

**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



## Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2451/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 September 2025

Kepada Yth. :  
Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT, Wilayah Kerja Bali  
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur,  
Kota Denpasar - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KESEPEKANG DI DESA BUSUNGBIU OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH PROVINSI BALI"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara terkait upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan sengketa Kasepekang di desa Busungbiu, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Salsa Dila Widiyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101057  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersandi ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**



Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Koordinator Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KESEPEKANG DI DESA**  
**BUSUNGBIU OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH**  
**PROVINSI BALI**

❖ **Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dari lahir yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dalam pemenuhan hak tersebut terdapat aturan hukum positif yang secara jelas mengatur mengenai hak – hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Peraturan tersebut tertuang pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun sudah diatur kedalam hukum positif masih terdapat praktek pelanggaran hak asasi manusia ini. Pelanggaran yang terjadi khususnya yang terjadi di daerah hukum adat seperti di daerah Provinsi Bali yang kental akan budaya adatnya.

Dalam hal tersebut maka dalam menjalankan hukum positif tersebut terdapat lembaga pemerintahan yang memberikan solusi maupun upaya dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu Kementerian hak asasi manusia. peran Kementerian hak asasi manusia menjadi sangat strategis karena lembaga ini memiliki mandat konstitusional untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian hak asasi manusia tidak hanya bertugas dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, tetapi juga berperan langsung dalam



melakukan advokasi, edukasi, dan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat individual maupun yang terkait dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Namun dalam praktiknya, penegakan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat adat tidak selalu berjalan mulus. Terdapat benturan antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dengan norma-norma adat yang telah mengakar kuat secara turun-temurun.

❖ **Identitas Narasumber**

1. Nama Lengkap : Anak Agung Gede Ngurah Dalem, S.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Koordinator Kementerian HAM Kantor Wilayah Kerja Bali.

❖ **Pertanyaan Wawancara**

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi Kementerian hak asasi manusia?
2. Bagaimana peran Kemenham Wilayah Bali dalam menangani persoalan HAM di daerah, termasuk konflik adat seperti kesepehang?
3. Apakah terdapat kewenangan khusus Kemenham dalam menangani kasus yang bersentuhan dengan hukum adat?
4. Apa dasar hukum atau regulasi yang digunakan Kemenkumham dalam menyelesaikan sengketa adat yang berkaitan dengan HAM?
5. Bagaimana posisi hukum adat, khususnya praktik kesepehang, dalam pandangan Kemenham?
6. Apakah terdapat kebijakan khusus dari Kemenham terkait perlindungan HAM dalam sengketa adat?
7. Bagaimana prosedur penanganan pengaduan terkait pelanggaran HAM yang masuk ke Kemenham?

8. Bagaimana mekanisme Kemenham dalam menyelesaikan sengketa kesepekang di Desa Busungbiu?
9. Apakah ada bentuk mediasi, fasilitasi, atau pendekatan lain yang dilakukan oleh Kemenham?
10. Sejauh mana koordinasi dilakukan dengan aparat desa, tokoh adat, atau instansi lain dalam penyelesaian kasus tersebut?
11. Apa saja kendala yang dihadapi Kemenham dalam menyelesaikan sengketa kesepekang?
12. Apakah faktor budaya dan adat menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Bali?
13. Bagaimana cara Kemenham menghadapi benturan antara hukum adat dan hukum nasional?
14. Apa bentuk upaya konkret Kemenham dalam memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat yang terkena kesepekang?
15. Apakah ada program sosialisasi atau edukasi hukum kepada masyarakat terkait pelanggaran HAM dalam adat?
16. Bagaimana evaluasi atau tindak lanjut yang dilakukan setelah penyelesaian sengketa kesepekang?
17. Bagaimana pandangan Kemenham tentang praktik kesepekang dalam perspektif HAM?
18. Apakah praktik kesepekang dianggap sebagai pelanggaran HAM, atau masih bisa ditoleransi sebagai bagian dari budaya adat?
19. Bagaimana seharusnya harmonisasi antara hukum adat dan HAM dijalankan?



Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Penyuluh Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KESEPEKANG DI DESA**  
**BUSUNGBIU OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH**  
**PROVINSI BALI**

❖ **Latar Belakang**

Setiap warga negara termasuk seorang maupun sekelompok orang yang terkena sanksi adat memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Memberikan sanksi sesuai dengan aturan desat adat baik yang tertulis maupun yang tertulis disuatu daerah harus sejalan dengan aturan positif di Indonesia. Pemberian sanksi adat tidak boleh menghapus hak – hak dasar seseorang, karena pada dasarnya prinsip utama dalam penegakan hak asasi manusia adalah menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia tanpa memandang status sosial, agama, ataupun posisi dalam masyarakat adat.

Dalam hal ini, kementerian hak asasi manusia memiliki peranan yang penting dalam memastikan agar pelaksanaan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia. Dalam peranan yang penting ini apakah yang dapat dilakukan dengan kementerian hak asasi manusia dalam mengatasi kasus *kasepe kang*. Bagaimana upaya kementerian hak asasi manusia menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai – nilai budaya lokal dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu sejauh mana efektifitas tindakan dan kebijakan kementerian hak asasi manusia dalam mendorong masyarakat adat agar menerapkan sanksi sosial secara proporsional dan tidak melanggar prinsip dasar kemanusiaan. Dengan demikian penting adanya gambaran faktual mengenai realitas pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat lokal, khususnya dalam hubungan antara hukum adat dan peran negara melalui kementerian hak asasi manusia sebagai pelindung hak asasi di Indonesia.

❖ **Identitas Informan**

2. Nama Lengkap : Yudi Prawira, S.H., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Kementerian HAM Kantor Wilayah Kerja Bali.

❖ **Pertanyaan Wawancara**

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi Kementerian HAM, khususnya di bidang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana peran Kemenham Wilayah Bali dalam menangani persoalan HAM di daerah?
3. Bagaimana struktur organisasi bidang HAM di Kanwil Bali?
4. Apakah ada divisi/unit khusus yang menangani pengaduan terkait sengketa adat?
5. Apa dasar hukum yang digunakan Kemenham dalam menangani sengketa adat yang berkaitan dengan HAM?
6. Bagaimana pandangan Kemenham mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional?
7. Apakah praktik kesepekang dipandang sebagai pelanggaran HAM?
8. Apakah ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan masyarakat terhadap sanksi adat?
9. Bagaimana mekanisme Kemenham dalam menangani pengaduan sengketa adat, khususnya kesepekang?
10. Apa langkah-langkah yang dilakukan Kemenham dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa kesepekang di Desa Busungbiu?
11. Apakah digunakan mediasi, fasilitasi, atau pendekatan dialog?

12. Apakah ada koordinasi dengan aparat desa, tokoh adat, atau lembaga lain?
13. Apa kendala yang dihadapi Kemenham dalam menangani sengketa adat kesepekang?
14. Bagaimana pengaruh faktor budaya, adat, dan sosial terhadap penyelesaian sengketa ini?
15. Apakah terdapat resistensi dari masyarakat adat terhadap intervensi Kemenham?
16. Bagaimana mengatasi benturan antara hukum adat dan prinsip HAM?
17. Apa saja langkah yang sudah dilakukan Kemenham untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena kesepekang?
18. Apakah ada program sosialisasi atau edukasi hukum terkait HAM dan adat di Bali?
19. Bagaimana evaluasi penyelesaian sengketa kesepekang di Busungbiu?
20. Apa rekomendasi Kemenham untuk menghindari terulangnya kasus serupa?
21. Bagaimana pandangan Kemenham mengenai praktik kesepekang dalam perspektif HAM?
22. Bagaimana sebaiknya dilakukan harmonisasi antara hukum adat dengan prinsip Hak Asasi Manusia?
23. Apakah kesepekang masih relevan dengan nilai-nilai HAM di era sekarang?
24. Bagaimana solusi jangka panjang agar hukum adat tidak bertentangan dengan HAM?
25. Apakah ada pesan atau saran dari Kemenham untuk penelitian saya mengenai penyelesaian sengketa kesepekang?

**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





Lampiran 4. Wawancara dengan Penyuluh Kanwil Kementerian Hak Asasi  
Manusai NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali





Lampiran 5. Wawancara dengan Kepala Koordinator Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali.



## RIWAYAT HIDUP



Komang Salsa Dila Widianari lahir di Kekeran pada tanggal 3 September 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Ayah I Ketut Sudiarta dan Ibu Ni Luh Sari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat domisili di Jalan Tukad Buana V Nomor 20, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Beralamat asal di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Wedha Lestari, penulis pernah mengenyam pendidikan di SD N8 Padang Sambian Kaja pada tahun 2010, lalu pindah pada kelas V pada tahun 2015 dan lulus pada jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Kekeran dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Busungbiu dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kuta Utara dengan jurusan IPS. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Kesepekang Di Desa Busungbiu Oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Bali” Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.